



**PENETAPAN**  
Nomor : 9/Pdt.P/2019/PN. Pmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

- 1. MAHARDIKA PUTRA KESUMA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang, pada tanggal 5 Maret 1989, pekerjaan karyawan honorer, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir S1 (Teknik Sipil), beralamat di Jawi-Jawi II Pariaman Tengah, Kota Pariaman, selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. RESTU RAHAYU**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pariaman, pada tanggal 23 Maret 1989, pekerjaan karyawan honorer, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir S1 (Pendidikan Bahasa Indonesia), beralamat di Jawi-Jawi II Pariaman Tengah, Kota Pariaman, selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON II**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Maret 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman di bawah Register Nomor: 9/Pdt.P/2019/PN.Pmn tanggal 12 Maret 2019 telah mengajukan permohonan perubahan nama anak para Pemohon di akta kelahiran anak para Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 28 September 2015, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, nomor: 246/32/IX/2015);
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai anak diantaranya bernama **YUKA SABILHAKIMI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pariaman, tanggal 30 September 2016, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377-LT-09012017-0005 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pariaman, pada tanggal 24 Januari 2017) tertulis bahwa di Pariaman pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tiga puluh September tahun dua ribu enam belas telah lahir Yuka Sabilhakimi anak kesatu, laki-laki dari ayah Mahardika Putra Kesuma dan Ibu Restu Rahayu. Karena ada kesalahan pemberian nama, maka Pemohon ingin merubah nama anak ke-1 (satu) Pemohon yang bernama Yuka Sabilhakimi menjadi Muhamad Sabil Hakimi. Karena nama anak Pemohon kurang bagus;

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang akan Bapak/Ibu Hakim berkenan untuk:

- ☐ Mengabulkan permohonan dari para Pemohon;
- ☐ Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran Nomor 1377-LT-09012017-0005 nama anak yang tercantum disana YUKA SABILHAKIMI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pariaman tanggal 30 September 2016 seorang laki-laki anak ke 1 (satu) dari suami istri yang sah Mahardika Putra Kesuma dan Restu Rahayu dirubah menjadi MUHAMAD SABIL HAKIMI;

- ☐ Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama YUKA SABILHAKIMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Pariaman, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MAHARDIKA PUTRA KESUMA, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman nomor 246/32/IX/2015 tanggal 28 September 2015, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama MAHARDIKA PUTRA KESUMA, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama RESTU RAHAYU, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas (P.1 sampai dengan P.5) oleh karena telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

**Saksi ke-1, HENDRIKO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang merupakan pasangan suami istri dan hasil dari pernikahan para Pemohon tersebut dikaruniai anak sebanyak 2 orang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Yuka Sabilhakimi agar diubah menjadi Muhamad Sabil Hakimi. Penyebab para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena nama anak para Pemohon tidak ada artinya dan tidak cocok dengan anak sehingga sering sakit-sakitan;
- Bahwa setahu saksi, nama panggilan sehari-hari anak para Pemohon yang akan diubah adalah Sabil;
- Bahwa setahu saksi, umur Sabil tersebut adalah 2,5 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkannya;

**Saksi ke-2 ROMI ROZI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang merupakan pasangan suami istri dan hasil dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan perubahan nama anak para Pemohon yang bernama Yuka Sabilhakimi agar diubah menjadi Muhamad Sabil Hakimi. Penyebab para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena nama anak para Pemohon tidak ada artinya dan tidak cocok dengan anak sehingga sering sakit-sakitan;
- Bahwa setahu saksi, umur Sabil tersebut adalah 2,5 tahun;
- Bahwa setahu saksi, nama panggilan sehari-hari anak para Pemohon yang akan diubah adalah Sabil
- Bahwa setahu saksi, tidak ada yang keberatan dengan adanya perubahan nama terhadap anak para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semua yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, dan P.5, para Pemohon beralamat di Jawi-Jawi II Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, maka oleh karena permohonan diajukan ke pengadilan dimana para Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Pariaman maka Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk memeriksa permohonan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan para Pemohon serta surat-surat bukti (P.1 sampai dengan P.5) yang diajukan para Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 September 2015 yang mana dari pernikahan para Pemohon tersebut dikaruniai anak diantaranya bernama Yuka Sabilhakimi;
2. Bahwa berdasarkan bukti P.1 diketahui bahwa tertera nama anak para Pemohon adalah Yuka Sabilhakimi, jenis kelamin laki-laki, yang lahir Pariaman, tanggal 30 September 2016;
3. Bahwa para Pemohon ingin mengubah nama Yuka Sabilhakimi menjadi Muhamad Sabil Hakimi;
4. Bahwa oleh karena para Pemohon ingin mengubah nama anak para Pemohon maka para Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk perubahan nama anak para Pemohon menjadi Muhamad Sabil Hakimi;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan Penetapan terkait perubahan nama anak para Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Nomor 1377-LT-09012017-0005 yang tercantum disana Yuka Sabilhakimi diubah menjadi Muhamad Sabil Hakimi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, dengan demikian secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendriko dan saksi Romi Rozi maupun keterangan para Pemohon diketahui nama anak para Pemohon Yuka Sabilhakimi dan ingin berubah menjadi Muhamad Sabil Hakimi dan oleh karenanya terhadap nama anak para Pemohon sebagaimana tercantum di dalam bukti P.1 tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, adat istiadat, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat, maka permohonan para Pemohon terkait perubahan nama anak para Pemohon di akta kelahiran anak para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomo 24 Tahun 2013 maka Pemohon melaporkan salinan penetapan perubahan nama dari pengadilan negeri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada akta kelahiran nomor 1377-LT-09012017-0005 nama yang tercantum disana YUKA SABILHAKIMI diganti menjadi MUHAMAD SABIL HAKIMI;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon secara tanggung renteng sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 oleh TUTY SURYANI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, Penetapan diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi RIO GUSWANDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RIO GUSWANDI,SH.

TUTY SURYANI, SH.

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran ..... : Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan ..... : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan ..... : Rp. 120.000,00
4. PNBP penyerahan akta ..... : Rp. 10.000,00
5. Materai ..... : Rp. 6.000,00
6. Redaksi ..... : Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 226.000,00,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)